

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 5 TAHUN 2005**

TENTANG

PENGAWASAN DAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN KWALITAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pengawasan dan Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dengan Keputusan Nomor 06/DPRD/2005 menjadi Peraturan Daerah;
 - b. bahwa air sebagai kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak dan sumber daya alam, dalam pemanfaatannya perlu pengawasan dan pemeriksaan kualitas air dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa kualitas air yang digunakan masyarakat harus memenuhi syarat kesehatan agar masyarakat terhindar dari gangguan kesehatan;
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a , b dan c di atas perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang – undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang Hygiene Perusahaan dan Perkantoran);
 3. Undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan Pemukiman (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3469);
 5. Undang – undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 7. Undang – undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 8. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

9. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebahagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan Pencemaran Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MenKes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat Pengawasan Kualitas Air;
17. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Cara Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PEKANBARU
dan**

WALIKOTA PEKANBARU

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PENGAWASAN
DAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN KWALITAS AIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru;
6. Air minum Adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
7. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan diminum apabila dimasak;
8. Air pemandian umum adalah air yang digunakan pada pemandian umum yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan;
9. Air kolam renang adalah air yang digunakan untuk olah raga renang dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan;
10. Sampel air adalah air yang diambil sebagai contoh yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium;
11. Pengelola adalah badan /organisasi/perusahaan/perorangan yang memproduksi, menyalurkan air untuk kepentingan umum atau mengelola air untuk kolam renang /pemandian;
12. Laboratorium adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan sampel air secara fisik, kimia, bakteriologi dan Radio Aktif yang ditunjuk oleh Walikota;
13. PDAM adalah PDAM adalah kota Pekanbaru;
14. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang dilingkungan Pemerintah daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
15. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutama ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB) adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi , besarnya administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang bayar Tambahan (SKRDKBT) adalah Surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditentukan;
20. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah (SPTRD) adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan;
21. Masa Retribusi adalah; suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Dinas Kesehatan;
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ;
23. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas Air adalah :

- a. Mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan air air dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mencegah penggunaan air yang membahayakan kesehatan masyarakat akibat kualitas air yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

BAB III NAMA,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air dipungut sejumlah Retribusi sebagai pembayaran atas Pemeriksaan Kualitas Air dalam hal pemeriksaan instalasi pengolahan air, pemeriksaan pada jaringan pipa distribusi, pemeriksaan pada pipa sambungan ke konsumen, pemeriksaan pada proses ulang dan kemasan.

Pasal 4

Objek Retribusi adalah sarana yang digunakan untuk mengolah air minum yang meliputi :

- pemeriksaan instalasi pengolahan air;
- pemeriksaan pada jaringan pipa distribusi.
- pemeriksaan pada pipa sambungan ke konsumen;
- pemeriksaan pada proses isi ulang dan kemasan;

Pasal 5

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan atas Pemeriksaan Kualitas Air dari Dinas kesehatan diwajibkan membayar retribusi.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Golongan retribusi Pemeriksaan Kualitas Air dibidang kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB V RUANG LINGKUP DAN PERSYARATAN

Pasal 7

(1) Jenis air minum meliputi :

- a. Air yang didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga;
- b. Air yang didistribusikan melalui tangki air;
- c. Air Kemasan;
- d. Air yang digunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat harus memenuhi syarat kesehatan air minum.

- (2) Persyaratan kesehatan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan bakteriologis, kimiawi, radio aktif dan fisik.

Pasal 8

- (1) Air yang wajib diperiksa adalah :
- a. Air yang dikelola PDAM;
 - b. Air minum dan air bersih yang dikelola Badan /Organisasi /Perusahaan /Perorangan yang dipergunakan untuk keperluan masyarakat umum;
 - c. Air minum dalam kemasan dan atau kemasan isi ulang;
 - d. Air yang digunakan untuk kegiatan ekonomi.
- (2) Air yang belum tercantum dalam ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Pemeriksaan kualitas air dilakukan oleh Laboratorim yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 9

Parameter untuk menentukan kualitas air perlu diperiksa adalah :

- (1) Air minum dan bersih
- a. Parameter yang berhubungan dengan kesehatan yang meliputi persyaratan Mikrobiologi, Fisiska, Kimia dan radio Aktif.
 1. Kualitas air yang dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan.
 2. Jumlah Parameter yang perlu diperiksa di laboratorium terdiri dari :
 - 2.1. Mikrobiologi: Coli dan Total Coli
 - 2.2. Kimia An-Organik
 - 2.3. Arsen
 - 2.4. Nitrit, sbg-NO3
 - 2.5. Fluorida
 - 2.6. Sianida
 - 2.7. Kronium
 - 2.8. Selenium
 - 2.9. Nitrit, sbg-NO2
 - 2.10. Kadnium
 - b. Parameter yang berhubungan secara tidak langsung dengan kesehatan
 1. Fisika
 - 1.1. Bau
 - 1.2. Warna
 - 1.3. Jumlah zat padat terlarut (TDS)
 - 1.4. Kekeruhan
 - 1.5. Rasa
 - 1.6. Suhu
 2. Kimia An-Organik
 - 2.1. Aluminium
 - 2.2. Ph
 - 2.3. Besi
 - 2.4. Seng
 - 2.5. Kesadahan
 - 2.6. Sulfat
 - 2.7. Khlorida
 - 2.8. Tembaga

- 2.9. Mangan
 - 2.10. Sisa khlor
 - 2.11. Amonia
 - 3. Radio Aktif
- (2) Air Kolam Renang
- a. Mikrobiologi : Jumlah Kuman dan total Coli
 - b. Kimia
 - 1. Aluminium
 - 2. Kebasaan (CaCO_3)
 - 3. Oksigen terabsorpsi (O_2)
 - 4. pH
 - 5. Sisa Khlor
 - 6. Tembaga
 - c. Fisika
 - 1. Bau
 - 2. Benda terapung
 - 3. Kejernihan
- (3) Air Pemandian Umum
- a. Mikrobiologi; Total Coli
 - b. Kimia
 - 1. Deterjen
 - 2. Oksigen terlarut
 - 3. pH
 - c. Fisika
 - 1. Bau
 - 2. Kejernihan
 - 3. Minyak

BAB VI PENGAWASAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan dan pemeriksaan kualitas air dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Setiap air yang dimanfaatkan oleh umum wajib diperiksa kualitasnya.

Pasal 11

- (1) Pengawasan kualitas air minum dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui kegiatan:
 - a. Inspeksi sanitasi dan pengambilan sampel air termasuk air pada sumber air baku, proses produksi jaringan distribusi, air minum isi ulang dan air minum dalam kemasan;
 - b. Pemeriksaan kualitas air dilakukan di tempat/dilapangan dan atau di laboratorium;
 - c. Analisis hasil pemeriksaan laboratorium dan pengamatan lapangan;
 - d. Memberi rekomendasi untuk mengatasi masalah yang ditemui dari hasil kegiatan a,b,c yang ditujukan kepada pengelola penyediaan air minum;
 - e. Kegiatan tindak lanjut upaya penanggulangan / perbaikan dilakukan oleh pengelola penyediaan air minum;
 - f. Penyuluhan kepada masyarakat;

- 2) Hasil Pengawasan kualitas air dilaporkan secara berkala oleh Dinas Kesehatan kepada Walikota dan ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 12

- (1) Pengelola Penyediaan air minum harus :
Menjamin air minum yang diproduksinya memenuhi syarat kesehatan dengan melaksanakan pemeriksaan secara berkala memeriksa kualitas air yang diperiksa mulai dari :
 - Pemeriksaan instansi pengolahan air;
 - Pemeriksaan pada jaringan pipa distribusi;
 - Pemeriksaan pada pipa sambungan ke konsumen;
 - Pemeriksaan pada proses air isi ulang dan air kemasan.
- (2) Pengawasan di lapangan dan pengambilan sampel air dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
- (3) Pemeriksaan contoh air dilakukan di laboratorim Pemeriksaan Kualitas Air Dinas Kesehatan.

Pasal 13

- (1) Setiap Pengelola air wajib:
 - a. Memeriksa Kualitas Air;
 - b. Membantu pelaksanaan pengawasan oleh Petugas kesehatan;
 - c. Memperbaiki kualitas air sesuai petunjuk Dinas Kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan.
- (2) Jangka waktu untuk pemeriksaan kualitas air ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan air minum dalam kemasan minimal dilakukan satu kali dalam satu bulan;
 - b. Air minum dalam kemasan minimal dilakukan satu kali dalam satu bulan;
 - c. Pemeriksaan air bersih/baku minimal dilakukan satu kali dalam tiga bulan;
 - d. Pemeriksaan air kolam renang satu kali dalam satu bulan;
 - e. Pemeriksaan air perpipaan seperti PDAM 1 (satu) sampel perbulan setiap jaringan yang melayani 5000 jiwa.

Pasal 14

Tata cara penyelenggaraan pengawasan kualitas air sebagai dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan pasal 10 ayat(1) dilaksanakan sebagai berikut;

- (1) PDAM, pengelola air dan industri/perusahaan jasa maupun non jasa memeriksa kualitas air yang digunakan secara rutin sebelum dikonsumsi pada masyarakat.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh unit laboratorium dengan cara menguji secara fisika, bakteriologi dan kimia.

Pasal 15

Tata cara memperoleh rekomendasi dan laik sehat dari Dinas Kesehatan yaitu:

- a. Pengelola air mengajukan permohonan pemeriksaan kualitas air;
- b. Atas dasar permohonan tersebut pada huruf (a), petugas Dinas Kesehatan mengambil contoh sesuai dengan ketentuan teknis untuk selanjutnya diperiksa di laboratorium;
- c. Hasil pemeriksaan contoh tersebut pada huruf (b) disampaikan kepada penegelola air (pemohon) dan dilaporkan kepada Walikota sekali dalam 3 (tiga) bulan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemeriksaan Kualitas Air ditetapkan sebagai berikut:

Pemeriksaan Kualitas Air di Laboratorium air Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru per jenis Parameter:	Tarif Retribusi Rp.
- Bau	2.500,--
- Rasa	2.500,--
- Suhu	2.500,--
- Warna	2.500,--
- Daya Hantar Listrik	2.500,--
- Kekeruhan	4.500,--
- Lapisan Minyak	2.500,--
- Derajat Keasaman (PH)	2.500,--
- Sisa Klor	6.000,--
- Kesadahan CaCo3	6.000,--
- Zat Organik (Kmno4)	13.500,--
- Zat Padat Terlarut (TDS)	8.000,--
- Nitrit (NO2N)	13.500,--
- Nitrat (NO2N)	30.000,--
- Arsen / AS	36.000,--
- Besi / Fe	15.000,--
- Kadmium (Cd)	45.000,--
- Fluorida (F)	63.000,--
- Kromium	15.000,--
- Aluminium (AL)	45.000,--
- Mangan (Mn)	15.000,--
- Tembaga (Cu)	45.000,--
- Sianida (S)	21.000,--
- Selenium (Se)	54.000,--
- Sulfat (SO4)	63.000,--
- Amoniak	51.000,--
- Barium	45.000,--
- Zink	45.000,--
- Zulfida	51.000,--
- BOD	30.000,--
- COD	72.000,--
- Kolitinja	15.000,--
- Total Koliform	15.000,--

BAB VIII
RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Setiap Pemeriksaan Kualitas Air dilakukan di laboratorium di kenakan retribusi.
- (2) Hasil pendapatan dari retribusi pemeriksaan kualitas air sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Barang siapa yang melanggar pasal 12 dan pasal 13 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 19

- (1) Pelanggaran yang dikenakan sanksi adalah sebagai berikut:
 - a. Menghalangi terlaksananya kegiatan-kegiatan yang ditetapkan didalam Peraturan Daerah ini dalam rangka Pengawasan Kualitas Air;
 - b. Melanggar dan atau melampaui persyaratan maksimal yang diperbolehkan pada parameter yang secara langsung berhubungan dengan kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi yang dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Pemberian peringatan /teguran;
 - b. Larangan/ penghentian sementara pengoperasian kolam renang /pemandian umum;
 - c. Pencabutan izin usaha baik sementara maupun tetap.
- (3) Disamping sanksi ancaman administrasi dan pidana, yang bersangkutan tetap diwajibkan membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah daerah ini.
- (4) Sanksi terhadap pelanggaran parameter kualitas air dijatuhkan setelah dilakukan pembinaan dan pemeriksaan ulang terhadap parameter yang dilanggar.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri Penyidikan atas tindakan pidana, sebagaimana dimaksud pasal 18 Peraturan Daerah ini juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik, Penyidik sebagai mana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau pengaduan/laporan yang berkenaan dengan tindakan Pidana;
 - b. Menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran pembuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindakan Pidana;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana;
- e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bukti-bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
- f. Meminta Bantuan orang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g. Memotret dan mengambil sidik jari berkaitan dengan tindakan Pidana;
- h. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas Orang atau Dokumen;
- i. Memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana; selanjutnya melalui Penyidik Polri Memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarga;
- j. Melakukan Tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Walikota atau Keputusan Pejabat lainnya yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum;
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca Peraturasn sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 17 Maret 2005

WALIKOTA PEKANBARU,

Cap/dto

H.HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

Cap/dto

H. RUSLAINI RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2005 NOMOR 5

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

PENGAWASAN DAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN KWALITAS AIR

I. PENJELASAN UMUM

Air merupakan kebutuhan pokok bagi hajat hidup orang banyak dan merupakan sumber daya alam sehingga keberadaannya perlu dimanfaatkan. Disamping itu air dapat menjadi perantara beberapa Penyakit menular, oleh karenanya keberadaannya dan pemanfaatannya perlu diawasi agar kualitasnya tetap terjaga dan tidak membahayakan bagi Kesehatan.

Agar Kualitas Air baik secara Fisik, Bakteriologi, Kimia Radio Aktif tetap terjaga perlu ditetapkan syarat-syarat kualitas air dan diadakan upaya-upaya pengawasan yang bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai sanitasi sarana air bersih dan kualitas air sebagai data dasar pemberian rekomendasi untuk pengamanan kualitas air.

Dengan rincian tujuan Khusus :

- a. Tersedianya informasi keadaan sanitasi air bersih dan kualitas air bersih.
- b. Tersedianya Rekomendasi untuk tindak lanjut terhadap upaya perlin-dungan pencemaran perbaikan kualitas air dan penyuluhan kepada pihak terkait.

Syarat-syarat Pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas Air tersebut mengandung arti bahwa air harus memenuhi standar/ukuran tertentu sesuai dengan jenis parameter dan satuan unitnya.

Disamping itu Penetapan syarat-syarat Pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas Air dimaksudkan untuk mendidik masyarakat agar senantiasa menjaga kualitas/mutu air sehingga terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh air.

Pemerintah Kota Pekanbaru telah mempunyai Laboratorium air yang dilengkapi dengan Peralatan Laboratorium secara sederhana. Agar Laboratorium tersebut dapat berfungsi secara optimal maka diperlukan landasan yang kuat sebagai pedoman untuk operasional. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pengawasan dan Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 s/d 11
 Cukup jelas

Angka 12

Laboratorium yang ditunjuk oleh Walikota Pekanbaru adalah:

1. Laboratorium pengawasan Kualitas Air Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
2. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Riau sebagai laboratorium rujukan.

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Ayat (1)

- a. Air PDAM adalah air yang diolah / diproses oleh PDAM yang disalurkan/dialirkan melalui jaringan pipa ke masyarakat konsumen;
- b. Air minum yang diproduksi oleh suatu perusahaan baik Pemerintah maupun swasta yang didistribusikan ke masyarakat dengan sistem perpipaan;
- c. Air minum yang diproduksi oleh suatu perusahaan baik pemerintah maupun swasta didistribusikan kepada masyarakat dengan kemasan dan atau kemasan isi ulang;
- d. Air yang digunakan untuk kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan nilai tambah, misalnya untuk pemondokan/ asrama, rumah makan, hotel/penginapan, rumah sakit, pasar, terminal, home industri, perumahan BTN dan perusahaan.

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hasil Pengawasan Kualitas Air dilaporkan secara berkala kepada Walikota dan Dinas Kesehatan Provinsi Riau sebagai tembusan.

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jangka waktu pemeriksaan kualitas air adalah :

- a. Air minum minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan pemeriksaan secara bakteriologi, fisika dan kimia;
- b. Air bersih dan air air baku minimal 1 (satu) kali dalam tiga bulan untuk pemeriksaan bakteriologi maupun fisika dan kimia;
- c. Air kolam renang pemeriksaan bakteriologi fisika dan kimia.

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Lampiran I

Peraturan Daerah

Nomor :

Tanggal :

TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN KWALITAS AIR MINUM

Dalam rangka memenuhi persyaratan kualitas air minum sebagai mana tercantum dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka perlu dilaksanakan kegiatan Pengawasan dan retribusi pemeriksaan kualitas air minum yang diselenggarakan secara terus menerus dan berkesinambungan agar air yang digunakan oleh penduduk dari penyediaan air minum yang ada, terjamin kualitasnya sesuai dengan persyaratan kualitas air minum yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Pengawasan kualitas air minum dalam hal ini meliputi :

1. Air minum yang diproduksi oleh suatu perusahaan, baik Pemerintah maupun swasta yang didistribusikan kemasyarakat dengan sistim perpipaan.
2. Air minum yang diproduksi oleh suatu perusahaan, baik pemerintah maupun Swasta, didistribusikan kepada masyarakat dengan kemasan atau kemasan isi ulang.

Kegiatan pengawasan ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, yang meliputi :

1. Pengamatan lapangan atau inspeksi sanitasi pada air minum maupun air minum kemasan, dilakukan pada seluruh unit pengolahan air minum, mulai dari sumber air baku, instalasi pengolahan, proses pengemasan bagi air minum kemasan, dan jaringan distribusi sampai dengan sambungan rumah bagi air minum perpipaan.
2. Pengambilan Sampel

Jumlah frekuensi dan titik sampel air minum harus dilaksanakan sesuai kebutuhan dengan ketentuan minimal sebagai berikut :

a) Untuk penyediaan Air Minum Perpipaan:

(1) Pemeriksaan Kualitas bakteriologis:

Jumlah minimal sampel air minum perpipaan pada jaringan distribusi adalah:

Penduduk yang dilayani	Jumlah minimal sampel per bulan
<5000 Jiwa	1 Sampel
5000 s/d 10.000 Jiwa	1 Sampel
>100.000 Jiwa	1 Sampel per 10.000 Jiwa, ditambah 10 sampel tambahan

(2) Pemeriksaan kualitas air minum kimiawi.

(3) Titik pengambilan sampel air :

Harus dipilih sedemikian rupa sehingga mewakili secara keseluruhan dari sistem penyediaan air minum tersebut, termasuk sampel air baku.

- b) Untuk penyediaan air minum kemasan atau kemasan isi ulang Jumlah dan frekuensi sampel air minum harus dilaksanakan sesuai kebutuhan, dengan ketentuan minimal sebagai berikut :
- (1) Pemeriksaan kualitas bakteriologi.
Jumlah minimal sampel air minum pada penyediaan air minum kemasan dan atau kemasan isi ulang adalah sebagai berikut :
 - a. Air baku diperiksa minimal satu sampel tiga bulan sekali.
 - b. Air yang siap dimasukkan kedalam kemasan minimal satu sampel setiap bulan.
 - c. Air isi ulang minimal dua sampel setiap bulan.
 - (2) Pemeriksaan kualitas kimiawi.
Jumlah minimal sampel air minum pada penyediaan air minum kemasan dan atau kemasan isi ulang adalah sebagai berikut :
 - Air baku diperiksa minimal satu sampel tiga bual sekali.
 - Air yang siap dimasukkan kedalam kemasan, minimal satu sampel setiap bulan.
 - Air isi ulang minimal dua sampel setiap bulan.
 - (3) Pemeriksaan kualitas air mulai dilakukan dilapangan, dan dilaboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota atau laboratorium lainnya yang ditunjuk.
 - (4) Hasil Pemeriksaan laboratorium harus disampaikan kepada pemakai jasa, selambat-lambatnya 7 hari untuk pemeriksaan mikrobiologi dan 10 hari untuk pemeriksaan kualitas kimiawi.
 - (5) Pengambilan dan pemeriksaan sampel air minum dapat dilakukan sewaktu-waktu bila diperlukan karena adanya dugaan terjadinya pencemaran air minum yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan atau kejadian luar biasa pada para konsumen.
 - (6) Parameter kualitas air yang diperiksa :
Dalam rangka pengawasan kualitas air minum secara rutin yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, maka parameter kualitas air minum yang harus diperiksa di Laboratorium adalah sebagai berikut.:
 - Parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan :
 - a) Parameter mikrobiologi :
 - 1) E.Coli
 - 2) Total kpliform
 - b) Kimia an- Organik:
 - 1) Arsen
 - 2) Fluorida
 - 3) Kromium-val.6
 - 4) Kadnium
 - 5) Nitrit, sbg-N
 - 6) Nitrat, sbg-N
 - 7) Sianida
 - 8) Selenium
 - Parameter yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan :
 - a) Parameter Fisik:
 - 1) Bau
 - 2) Warna
 - 3) Jumlah Zat padat terlarut (TDS)
 - 4) Kekeruhan
 - 5) Rasa

- 6) Suhu
- b) Parameter Kimiawi
 - 1) Aluminium
 - 2) Besi
 - 3) Kسادahan
 - 4) Khlorida
 - 5) Mangan
 - 6) PH
 - 7) Seng
 - 8) Sulfat
 - 9) Tembaga
 - 10) Sisa Khor
 - 11) Amonia
- (7) Parameter kualitas air minum lainnya selain dari parameter yang tersebut pada lampiran 1 ini, dapat dilakukan pemeriksaan bila diperlukan, terutama karena adanya indikasi pencemaran oleh bahan tersebut.
- (8) Pada awal beroperasi nya suatu sistem penyediaan air minum , jumlah parameter yang diperiksa minimal seperti tercantum pada lampiran I pada angka 6, untuk pemeriksaan selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan pengambilan sampel pada angka 2 butir a dan b keputusan ini.
- (9) Bila Parameter yang tercantum dalam lampiran I ini tidak dapat diperiksa di laboratorium PKA Kota Pekanbaru, maka pemeriksaannya dapat dirujuk ke laboratorium Provinsi atau laboratorium rujukan.
- (10) Bahan kimia yang diperbolehkan digunakan untuk pengolahan air, termasuk bahan kimia tambahan lainnya hanya boleh digunakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat.
- (11) Hasil pengawasan kualitas air wajib dilaporkan secara berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru secara rutin, minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan apabila terjadi luar biasa karena terjadinya penurunan kualitas air minum dari penyediaan air minum tersebut, maka pelaporannya wajib langsung dilakukan dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Direktur Jenderal.

WALIKOTA PEKANBARU,

Cap/dto

H. HERMAN ABDULLAH